



	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http://www.ibik.ac.id – e-mail : bpm@ibik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAPORAN HASIL PENELITIAN DAN PKM	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
09.10/SOP/LPPM	00	01 November 2019

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PELAPORAN HASIL PENELITIAN DAN PKM

PENGESAHAN

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:	Ditetapkan oleh:
 Dr. Mumuh Mulyana, SE., MM., M.Si.	 Dr. Annaria Magdalena M.	 Dr. Iriyadi, Ak., M.Comm., CA.
Kepala LPPM	Kepala BPM	Rektor

	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http ://www.ibik.ac.id – e-mail : bpm@lbik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAPORAN HASIL PENELITIAN DAN PKM	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
09.10/SOP/LPPM	00	01 November 2019

1. Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur pelaporan hasil penelitian dan PkM hibah dana penelitian dan PkM IBI Kesatuan sesuai dengan ketentuan di dalam kontrak penelitian dan PkM

2. Ruang Lingkup


1. Lingkup panduan ini mengatur tentang prosedur penyusunan laporan hasil penelitian dan PkM mulai dari draf laporan hasil penelitian dan PkM hingga pengesahan penelitian dan PkM oleh pimpinan institusi dan Kepala LPPM
2. Tahapan dalam pelaporan hasil penelitian dan PkM, antara lain:
 - a. Penyusunan laporan penelitian dan PkM
 - b. Penyerahan draf laporan dan jurnal
 - c. Pemeriksaan kelengkapan laporan
 - d. Perbaikan
 - e. Penilaian draf laporan dan jurnal
 - f. Saran/masukan
 - g. Revisi dan penyempurnaan
 - h. Pengesahan laporan
 - i. Penyerahan dana sisa (30%)
 - j. Penggandaan laporan

3. Definisi

1. LPPM = Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. IBI Kesatuan = Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan
3. Permenristekdikti = Peraturan Menteri Riset Pendidikan Tinggi
4. SNPT = Standar Nasional Perguruan Tinggi
5. SPM-PT = Sistem Penjaminan Mutu – Perguruan Tinggi
6. Renstra = Rencana Strategis

4. Pengguna


1. Dosen/peneliti
2. LPPM
3. Tim penilai/reviewer

	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http://www.ibik.ac.id – e-mail : bpm@ibik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAPORAN HASIL PENELITIAN DAN PKM	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
09.10/SOP/LPPM	00	01 November 2019

4. Kepala LPPM
5. Kepala Keuangan
6. Wakil Rektor II
7. Rektor IBIK

5. Prosedur

1. Apabila kegiatan penelitian dan PkM telah berakhir, maka peneliti memiliki kewajiban untuk segera menyusun laporan hasil penelitian dan PkM sekaligus membuat artikel hasil penelitian dan PkM untuk di muat di jurnal.
2. Untuk memperoleh pengesahan laporan hasil penelitian dan PkM, maka peneliti menyerahkan terlebih dahulu draf laporan dan artikel sebanyak 1 eksemplar ke LPPM IBI Kesatuan.
3. Selanjutnya pihak LPPM IBI Kesatuan akan melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sesuai dengan buku pedoman penelitian dan PkM.
4. Peneliti diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan terhadap draf laporan hasil penelitian dan PkM dan jurnal.
5. Draft laporan hasil penelitian dan PkM dan draft artikel diserahkan kepada Tim Penilai (*reviewer*) untuk memperoleh penilaian terkait isi/materi laporan hasil penelitian dan PkM.
6. Penilai (*reviewer*) dapat memberikan saran/masukan untuk penyempurnaan laporan hasil penelitian dan PkM dan penulisan artikel.
7. Peneliti diberi kesempatan 1 (satu) kali untuk melakukan perbaikan terhadap laporan dan artikel hasil penelitian dan PkM.
8. Laporan hasil penelitian dan PkM dapat disahkan, apabila ada rekomendasi dari Tim Penilai (*reviewer*).
9. Laporan hasil penelitian dan PkM berikut artikel hasil penelitian dan PkM yang telah disahkan merupakan bukti untuk pencairan sisa 30 % hibah dana penelitian dan PkM dan dapat diambil di bagian keuangan.
10. Selanjutnya LPPM akan melakukan penggandaan terhadap laporan hasil penelitian dan PkM yang telah disahkan

	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http://www.ibik.ac.id – e-mail : bpm@lbik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAPORAN HASIL PENELITIAN DAN PKM	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
09.10/SOP/LPPM	00	01 November 2019

6. Referensi

1. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang SNPT
2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 SPM-PT
3. Renstra IBI Kesatuan 2020-2024

7. Flowchart Pelaporan Hasil Penelitian dan PkM

